

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari tiap negara. Dengan kata lain, kewajiban pembayaran pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara, dan bersifat mengikat setiap warga negara untuk mematuhi karena diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pembayaran pajak menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak mengalir ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Waluyo, 2011:3).

Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan

meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Oleh karena kewajiban pembayaran pajak merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi, maka barangsiapa warga negara yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena pembayaran pajak merupakan kewajiban yang memaksa sesuai dengan definisi pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diperbaharui dengan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 dalam Direktorat Jenderal Pajak, 2012 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kewajiban pajak tersebut terbagi dalam berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Kapasitas terukur untuk mengetahui kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan dicerminkan dalam *Corporate Tax to Turn*

Over Ratio (CTTOR), dihitung berdasarkan pajak terutang perusahaan dibagi dengan penjualan (SE-96/PJ/2009).

Pembayaran pajak penghasilan merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Kewajiban pembayaran pajak dapat dilihat baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi.

Kewajiban pembayaran pajak dari segi hukum diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Secara garis besar, sanksi yang akan dikenakan apabila warga negara tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak adalah sebagai berikut: sanksi denda yang pada umumnya dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan SPT, atau dalam konteks PPN dikenakan terkait dengan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur (Pembayar Pajak, 2015); sanksi bunga yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan; sanksi kenaikan yang pada umumnya dikenakan apabila wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menghitung pajak terutang; dan sanksi pidana yang dikenakan sehubungan dengan adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Aviantara, 2011).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Aviantara, 2011).

Selain dari segi hukum, kewajiban pembayaran pajak pun dapat dilihat dari segi ekonomi. Apabila pajak yang dibayarkan bertambah, maka konsumsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan pun akan berkurang, karena terdapat aliran kas

keluar yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba.

Pada hakikatnya, sebenarnya pajak itu bukanlah beban, melainkan kewajiban. Wajib Pajak seharusnya menganggap pajak sebagai kewajiban, karena pada akhirnya pajak akan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain menganggapnya sebagai kewajiban, terdapat Wajib Pajak yang tidak menganggap Pajak Penghasilan sebagai sebuah beban, karena mereka mampu “menutup” beban yang ditimbulkan Pajak Penghasilan sebagai pengurang laba mereka. Wajib Pajak jenis tersebut memperoleh manfaat ganda dari penggunaan hutang, dimana selain bunga dari hutang tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak, hutang yang mereka peroleh pun sekaligus menambah pendapatan mereka, sehingga mampu mengimbangi “beban” yang ditimbulkan oleh Pajak Penghasilan, contohnya saja apabila Wajib Pajak meminjam dana dari koperasi simpan pinjam, maka semakin sering mereka meminjam dana, maka mereka akan mendapat manfaat jasa anggota yang semakin besar. Dimana dalam koperasi kredit, jasa anggota ditentukan oleh jumlah pinjaman anggota pada koperasi. Semakin sering dan banyak meminjam pada koperasi maka semakin besar pula anggota itu mendapatkan jasa anggota. Bunga yang anggota bayar pada akhirnya akan kembali pada mereka melalui jasa anggota (Yunanto, 2014).

Tetapi dari segi sebagian besar Wajib Pajak yang lain, dalam hal ini perusahaan retail, tentu pajak dipandang sebagai beban karena mengurangi laba yang mereka peroleh, dan sekaligus mengurangi konsumsi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena pajak dianggap sebagai beban dan bukannya

sebagai kewajiban, maka perusahaan berusaha untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga jumlah pajak menjadi berkurang. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut mencakup dua hal, yaitu usaha yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*), dan usaha yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk meng-*update* peraturan perpajakan (Silitonga, 2013).

Tax planning dapat memanfaatkan *deductible expenses* yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk mengecilkan jumlah penghasilan kena pajak yang secara otomatis akan menurunkan kewajiban pajak terutang. Usaha-usaha untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan *deductible expenses* didasari oleh konsep pendapatan dan biaya dari Akuntansi dan Perpajakan. Dalam pemahaman Akuntansi dan Perpajakan, pajak didapatkan dari tarif yang kemudian dikalikan dengan laba (penghasilan kena pajak) yang diperoleh dari penghasilan yang dikurangi dengan beban-beban. Untuk dapat mengecilkan pajak, tentunya perlu memasukkan beban-beban sebanyak-banyaknya agar pendapatan kena pajak berkurang, yang akan berdampak pada berkurangnya kewajiban pembayaran pajak, sesuai dengan definisi *tax planning*: *tax planning obscures the firm's actual performance by minimizing the firm's tax liability (e.g., by avoiding or deferring taxable income)* (Ayers, Jiang, & Laplante, 2009). Biaya menurut akuntansi

terdiri atas biaya operasi dan biaya non-operasi. Biaya operasi terdiri atas : kos barang terjual, biaya administrasi dan umum (gaji, depresiasi, asuransi, biaya umum lainnya), dan biaya penjualan (pengangkutan, promosi, advertensi, pelayanan penjualan, kampanye produk, dan distribusi). Sedangkan biaya non-operasi terdiri atas biaya non-operasi (biaya bunga, rugi penjualan aktiva tetap, rugi penjualan investasi, dan biaya non-operasi lainnya), dan rugi luar biasa (bencana alam, dan kenaikan nilai mata uang asing yang luar biasa (dimana perusahaan memiliki hutang dalam mata uang asing tersebut) (Suwardjono, 2009:82). Sedangkan menurut pajak, beban terdiri atas *deductible expenses* , yang salah satunya merupakan biaya bunga (Pasal 6 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan) dan *non-deductible expenses* (Pasal 9 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Oleh karena terdapat upaya-upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimasi pajak terutang mereka, baik sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang tidak sesuai dengan perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak merancang suatu alat untuk mendeteksinya. Dalam upaya untuk mengetahui kewajaran pelaporan jumlah penghasilan dan biaya secara lengkap yang dilaksanakan oleh DJP dapat dilihat dari rasio-rasio *benchmarking* pajak yang dapat menilai kewajaran pajak terutang, diantaranya antara lain: 1. *Gross Profit Margin* (GPM), 2. *Operating Profit Margin* (OPM), 3. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl), 4. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl), 5. *Pretax Profit Margin* (PPM), 6. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), dan 7. *Net Profit Margin* (NPM) (SE-96/PJ/2009).

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat rasio-rasio yang mempengaruhi jumlah PPh terutang, dan beban yang merupakan pengurang bagi penghasilan yang menghasilkan laba bersih sebelum pajak, yang akan dikalikan dengan tarif pajak sehingga menghasilkan pajak terutang.

Salah satu biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak adalah beban bunga. Biaya bunga dihasilkan dari modal eksternal (hutang) yang dipinjam perusahaan dari pihak luar. Oleh karena itu struktur modal, dalam hal ini struktur modal perusahaan retail, yang memiliki modal yang termasuk besar (rata-rata jumlah modal perusahaan retail yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini dalam periode 2009-2013 adalah Rp 7,6 triliun) sangatlah berpengaruh terhadap besarnya PPh yang harus dibayar (Sumber: Indonesian Stock Exchange Periode 2009-2013, data diolah oleh penulis). Struktur modal merupakan perbandingan perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Struktur modal dicerminkan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) (Riyanto, 2008:296). Struktur modal berpengaruh terhadap besarnya PPh yang harus dibayar karena besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan turut mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan teori *trade-off* yang dikembangkan dari teori Modigliani-Miller (Murhadi, 2011:91-92). Semakin besar hutang yang terdapat dalam struktur modal suatu perusahaan akan berdampak pada bertambahnya biaya bunga yang akan menyebabkan semakin kecilnya penghasilan kena pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang tentu saja berdampak secara otomatis pada semakin kecilnya

pajak yang harus dibayar. Teori mengenai struktur modal yang dapat mendukung hal tersebut disebut dengan *trade-off theory*.

Teori *trade-off* yang dibangun untuk memperbaiki teori struktur modal Modigliani-Miller yang sering juga disebut teori struktur modal dengan kondisi terdapat pajak, menyatakan bahwa pada struktur modal yang optimal akan diperoleh keuntungan bersih dari penggunaan pajak yang seimbang dengan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan (*financial distress*) dan kebangkrutan. Bradley *et al.*, (1984) mengatakan bahwa teori *trade off* berusaha menemukan rasio utang yang optimal dengan mempertimbangkan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal optimal akan tercapai bila manfaat nilai tambah dari penggunaan utang yang berupa penghematan pajak dapat menutupi peningkatan biaya *financial distress* sehubungan dengan penggunaan utang (Murhadi, 2011:91-92). Hal ini juga sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Secara teoretis, apabila DER semakin besar (yang berdampak pada semakin besar beban bunga), maka beban pajak perusahaan akan semakin mengecil. Tetapi pada kenyataannya, tidak selalu DER yang semakin besar berdampak pada semakin kecilnya beban pajak perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Oktanto dan Nuryatno (2014), dimana DER ternyata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *debt to equity ratio* mengindikasikan bahwa total hutang yang tinggi dimana

banyaknya dana kreditor yang masuk sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan atau meningkatkan laba. Dana tersebut dapat digunakan dalam membantu proses produksi yang dapat meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dira dan Astika (2014) yang menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini disebabkan karena dengan semakin tinggi hutang perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin dinamis. Pihak manajemen akan lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya agar hutang-hutang perusahaan dapat terpenuhi sehingga dampak positifnya adalah perusahaan akan lebih berkembang. Kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Sulistianti (2012), yang menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap beban pajak perusahaan, dan Zul (2009), yang menyatakan bahwa DER mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan laba.

Menurut teori struktur modal, semakin besar kenaikan DER akan diikuti oleh semakin besarnya penurunan kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Namun pada kenyataannya, menurut perhitungan berdasarkan laporan IDX pada periode 2009-2013, diperoleh hasil bahwa tidak 100 % kondisi industri retail di Indonesia sesuai dengan teori tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya 56,25 % perusahaan saja yang kondisinya nya sesuai dengan teori struktur modal. Sedangkan 43,75 % lainnya kondisinya bertentangan dengan teori struktur modal. (*Indonesia Stock Exchange*). Terdapat perbedaan antara teori dengan keadaan di Indonesia saat ini. Dimana kenaikan DER tidak selalu menimbulkan dampak

positif bagi perusahaan (menurunkan jumlah pajak terutang). Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi secara global, yang tidak dapat diprediksi. Contohnya saja krisis moneter di Asia beberapa tahun lalu yang mengakibatkan nilai tukar terhadap dollar melemah secara drastis. Sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutang, bahkan bunga dari hutang tersebut. Dengan kata lain, “*economic shocks*” dapat menghilangkan manfaat penghematan pajak dari penggunaan hutang dalam struktur modal (DER) (Dreyer, 2010).

Selain beban, besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan pun berpengaruh terhadap besarnya PPh yang harus dibayar. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar laba yang dihasilkan, yang berdampak pada semakin besarnya pajak terutang, karena pajak didapatkan dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hanafi (2005:85) sebagai berikut: ”Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu”. Menurut Brigham dan Gapenski (2006:629), “*Profitability is the net results of a number of policies and decisions.*” Alkhatib (2012) mengatakan: “*Profitability is computed as the return on company's total assets. As it is suggested, that highly profitable companies tend to reduce their external funding*”. Teori *pecking order* yang diperkenalkan oleh Donaldson yang kemudian ditindaklanjuti oleh Myer mengatakan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal (mengutamakan laba yang ditahan) dari pada pendanaan ekuitas internal (menerbitkan saham baru), hal

itu disebabkan penggunaan laba yang ditahan lebih murah dan tidak perlu mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan yang harus diungkapkan dalam prospektus saat menerbitkan obligasi maupun saham baru. Apabila perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal, pertama kali akan menerbitkan hutang sebelum menerbitkan saham baru (Kennedy, Azlina, & Suzana, 2011). Oleh karena itu, profitabilitas berpengaruh terhadap jumlah PPh terutang karena jumlah PPh tergantung juga dari adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal (Brigham dan Houston, 2001:40). Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak menggunakan atau menggunakan hanya sedikit hutang (karena kemampuan menghasilkan laba tinggi yang dampaknya perusahaan akan menggunakan lebih banyak modal sendiri dibandingkan menggunakan hutang), tentu penghasilan kena pajak akan semakin besar karena tidak ada (sedikit) beban bunga yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, yang berdampak pada semakin besarnya pajak yang harus dibayar. Profitabilitas dicerminkan dalam rasio *Return on Assets (ROA)*. ROA merupakan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset perusahaan.

Oleh karena begitu eratnya peningkatan profitabilitas terhadap peningkatan penghasilan kena pajak, secara teoretis tentu saja seharusnya ROA yang merupakan rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya beban pajak perusahaan yang sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hartini (2012) yang menyatakan bahwa ROA yang mewakili Profitabilitas berpengaruh terhadap laba yang pada akhirnya tentu berdampak pada pajak, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Salsiyah (2011), yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh pada laba yang pada akhirnya akan mempengaruhi pajak. Namun kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusefina (2010) yang menyatakan bahwa ROA yang mewakili profitabilitas tidak berpengaruh terhadap laba. Hal ini disebabkan karena sifat dan pola investasi yang dilakukan perusahaan kurang tepat sehingga ada sebagian aktiva yang menganggur dan tidak dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan laba secara optimal sehingga penjualan yang dihasilkan perusahaan tidak mampu meningkatkan laba. Ini yang menyebabkan setiap kenaikan ROA akan menurunkan perubahan laba walaupun penurunannya tidak signifikan. Penelitian Yusefina tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Pujiati (2011) yang menyatakan bahwa ROA yang mewakili Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, yang dalam hal ini tentu saja berdampak pada pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efektif memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Ini berarti perusahaan tidak dapat memanfaatkan penggunaan aktiva perusahaan sehingga perusahaan sulit untuk memperoleh laba dan ROA yang rendah membuktikan bahwa seluruh asset yang diperoleh perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan (Ghazali dan Martunis, 2012).

Menurut teori profitabilitas, semakin besar profitabilitas, akan menyebabkan semakin naiknya kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Namun

pada kenyataannya, menurut perhitungan berdasarkan laporan IDX pada periode 2009-2013, tidak 100 % kondisi industri retail di Indonesia sesuai dengan teori tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya 65,63 % perusahaan saja yang kondisinya nya sesuai dengan teori profitabilitas. Sedangkan 34,37 % lainnya kondisinya bertentangan dengan teori profitabilitas (*Indonesia Stock Exchange*).

Perbedaan antara kondisi di Indonesia dengan teori profitabilitas secara umum disebabkan oleh hasrat perusahaan untuk “*me-maintain*” ruang yang tersisa di perusahaan untuk hutang atau kapasitas pendanaan untuk kegiatan perusahaan. Dimana perusahaan selalu ingin mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan laba lebih banyak. Apabila kondisi perusahaan baik, maka nilai saham perusahaan akan cenderung tinggi. Dan di dalam kondisi ini, biasanya perusahaan berlomba-lomba untuk menerbitkan sumber pendanaan eksternal kepada publik karena dapat mendatangkan keuntungan berlipat bagi perusahaan, dan semakin banyak kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan kapasitasnya. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi di mana walaupun profitabilitas perusahaan semakin tinggi, tetapi hutang perusahaan pun semakin banyak, yang mengakibatkan pajak dapat menjadi semakin kecil (Dreyer, 2010).

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya PPh terutang adalah Perputaran Persediaan, karena perputaran persediaan tentunya mempengaruhi kualitas laba, yang berujung pada terpengaruhnya besaran pajak yang harus dibayar. Rasio Perputaran Persediaan merupakan bagian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam aktivitas

perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. (Munawir, 2002:238).

Munawir (2004:77) menyatakan bahwa tingkat perputaran persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Periode perputaran persediaan merupakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghabiskan persediaan dalam proses produksinya. (Riyanto 2001:69). Rao (2009:42) mengemukakan teori mengenai perputaran persediaan yang mengatakan:

“Inventory management is vital in supply chain performance of a firm. The inventory turnover ratio measures the number of times a company sells its inventory during the year. A high inventory turnover ratio indicated how best the firm is operating economically in selling its products. Inventory turnover is a measure of management's ability to use resources effectively and efficiently.”

Menurut Riyanto (2001:69), masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Apabila tingkat perputaran persediaan tinggi maka tingkat penjualannya akan tinggi, sehingga pendapatan dapat meningkat serta laba operasi juga akan meningkat yang berujung pada meningkatnya pajak yang harus dibayar. Apabila tingkat perputaran persediaan rendah artinya tingkat penjualannya juga rendah, sehingga pendapatan mengalami penurunan operasi yang diperoleh karena biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan persediaan barang dagang. Hal tersebut akan menimbulkan penurunan laba yang berujung pada menurunnya pajak yang harus dibayar.

Perputaran persediaan secara teoretis mempengaruhi laba perusahaan, karena semakin cepat persediaan berputar, maka semakin besar penjualan yang dilakukan perusahaan, sehingga tentu laba perusahaan meningkat, yang berdampak pada meningkatnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad, Murni, & Mandagie (2014) yang menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap laba, dalam hal ini laba per lembar saham. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Oktanto dan Nuryatno (2014) yang menyatakan bahwa variabel *Total Asset Turnover* tidak berpengaruh pada perubahan laba yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pajak, yang disebabkan tingkat penjualan berdasarkan total aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan laba jika dalam pemanfaatan keseluruhan aktiva tidak digunakan secara baik dan efektif. Hal ini dapat mempengaruhi proses produksi dan penjualan dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmasari (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap laba usaha perusahaan dagang, dan bertentangan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2010) yang menyatakan bahwa variabel Periode Perputaran Persediaan tidak memiliki pengaruh yang besar dalam pencapaian keuntungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008 dikarenakan periode perputaran persediaan kurang diperhatikan dalam berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghabiskan persediaan dalam proses produksinya yang menyebabkan semakin lama periode perputaran persediaan, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk

menjaga agar persediaan di gudang tetap baik. Oleh karena itu banyak biaya yang timbul karena kelebihan persediaan. Dilihat dari segi biaya, apabila perputaran persediaan semakin lama, maka persediaan menumpuk, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan semakin tinggi hal ini akan semakin memperkecil laba. Karena laba merupakan hasil dari pendapatan dikurangi biaya. Sehingga semakin besar biaya yang harus ditanggung perusahaan, semakin kecil laba yang akan didapat

Menurut teori perputaran persediaan, semakin besar perputaran persediaan, akan menyebabkan semakin menurunnya kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Namun pada kenyataannya, menurut perhitungan berdasarkan laporan IDX pada periode 2009-2013, tidak 100 % kondisi industri retail di Indonesia sesuai dengan teori tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya 46,88 % perusahaan saja yang kondisinya nya sesuai dengan teori perputaran persediaan. Sedangkan 53,12 % lainnya kondisinya bertentangan dengan teori perputaran persediaan (*Indonesia Stock Exchange*). Perbedaan antara teori dan kondisi perusahaan mengenai perputaran persediaan disebabkan oleh beberapa hal. Yang terburuk adalah ketidakmampuan suplier untuk memprediksi barang yang diminati atau dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mengakibatkan peningkatan barang yang menumpuk, atau retur, walaupun pada awalnya perputaran persediaan baik. Penyebab lainnya adalah ketidakmampuan suplier untuk memprediksi kenaikan atau penurunan harga persediaan. Sehingga bila mereka banyak membeli persediaan di harga yang tidak optimal, mereka terpaksa harus

menjual barang dibawah harga belinya. Sehingga walaupun perputarannya baik, namun laba bisa menurun, yang mengakibatkan pajak mengecil (Rao, 2009).

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat sangat besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara, yang digunakan untuk pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat, sehingga penting untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pajak terutang. Selain itu, penelitian inipun mengambil sektor retail sebagai objek penelitian, di mana industri retail, menyumbang pajak dalam presentase yang besar bagi Indonesia.

Tabel 1.1

Lima Sektor Yang Mempengaruhi Pajak Secara Siginifikan

Sektor	Kontribusi Penerimaan		Pertumbuhan	
	2012	2011	2012	2011
Industri Pengolahan	30,52%	28,83%	21,29%	19,07%
Perdagangan Besar dan Eceran	14,04%	13,83%	16,26%	25,83%
Perantara Keuangan	9,42%	9,47%	14,01%	17,16%
Pertambangan dan Penggalan	7,37%	9,94%	(15,05%)	21,68%
Transportasi dan Komunikasi	4,75%	4,94%	10,26%	9,84%
Jumlah	66,10%	67,01%	15,48%	20,41%

(Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun, 2012)

Industri retail merupakan satu dari lima sektor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Perusahaan retail pun memiliki

kontribusi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat luas, sehingga memiliki penjualan yang perharinya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan transaksi penjualan. Untuk penjualan retail biasanya perpindahan hak atas barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga, sehingga kewajiban timbul pada tanggal yang sama (Jurnal Akuntansi Keuangan, 2012). Potensi pajak dari perusahaan retail pun masih dapat digali lebih dalam lagi. Perusahaan retail yang ada di Indonesia sangat banyak jumlahnya, dan dari jumlah tersebut, masih banyak perusahaan yang belum memiliki izin yang layak. Salah satu contohnya terdapat sekitar 251 retail modern di seluruh wilayah Medan. Namun hanya sekitar 50 persennya saja yang sudah melakukan pengurusan izin (Dongoran, 2013). Hal ini diantaranya disebabkan oleh pembatasan pemberian izin pendirian retail oleh pemerintah setempat karena laju perkembangan retail modern yang sudah sulit dibendung, dan dikhawatirkan dapat mengancam pengusaha lokal (Data Consult, 2011). Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa potensi pajak yang masih dapat digali dari sektor retail pun sangat besar. Bayangkan saja berapa potensi pajak yang dapat terkeruk dari perusahaan retail apabila Pemerintah menindaklanjuti hal tersebut.

Penelitian ini menarik, karena penelitian ini secara khusus melakukan pengujian terhadap industri retail yang bergerak di sektor kebutuhan sehari-hari konsumen dengan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia sehingga dapat mewakili kondisi keseluruhan dari industri retail yang ada di Indonesia.

Industri retail menarik untuk diteliti, karena selain merupakan salah satu dari lima sektor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak,

sektor ini pun berkembang pesat dari tahun ke tahun di Indonesia. Pertumbuhan retail saat ini di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pertumbuhan Retail Indonesia masih tumbuh diangka 21,1 % dari sisi nilai penjualan. Bahkan di kawasan Asia Pasifik pertumbuhan sektor Retail di Indonesia sangat cepat. Pada tahun 2008 Indonesia masih bertengger diposisi kedua setelah China di kawasan Asia Pasifik karena krisis global. Meski pada tahun 2008 diawali dengan kenaikan harga makanan yang tinggi, justru membuat pelaku Retail Dalam Negeri sangat waspada dalam membangun strategi. Akibatnya daya beli konsumen kelas atas pun masih terjaga walau ada beberapa aspek yang membuat penurunan pertumbuhan. Meski indeks kepercayaan konsumen menurun daya beli konsumen kelas bawah menurun dan penetrasi belanja ke Retail Modern juga turun, tidak membuat industri Retail Indonesia turun dari ranking top 2 Asia Pasifik (Udin, 2014). Hal ini patut dicermati, karena pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor retail dari tabel 1.1 hanya 16,26%, sedangkan dilansir dari data diatas, pertumbuhan retail dapat mencapai bahkan 21,1%. Selain itu, industri retail merupakan industri yang mendominasi usaha perdagangan di Indonesia (lebih dari 50%), sedangkan menurut tabel 1.1., kontribusi penerimaan pajak dari sektor retail baru mencapai 14,04% di tahun 2012. *Gap* yang terjadi ini dapat menjadi sumber penggalan potensi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hal menarik lainnya, Saat ini jumlah perdagangan retail di Indonesia sangat banyak lebih dari 50% dari total usaha perdagangan yang ada di Indonesia, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010. Jumlah usaha perdagangan di Indonesia tahun 2010 sebanyak 45.763 perdagangan yang terbagi dalam empat kategori

yaitu perdagangan besar, perdagangan eceran, perdagangan ekspor, dan perdagangan impor. Berdasarkan jenis usaha perdagangan tersebut, terdiri dari 19,5 persen atau 8.921 usaha perdagangan besar, 79,8 persen atau 36.510 usaha perdagangan eceran, 0,5 persen atau 224 usaha perdagangan ekspor dan 0,2 persen atau 108 usaha perdagangan impor. Jumlah terbesar berasal dari usaha perdagangan eceran karena usaha ini yang langsung berinteraksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Klasifikasi perdagangan eceran bersifat tradisional dan modern. Yang bersifat tradisional adalah pasar tradisional, sedangkan yang bersifat modern dinamakan toko modern, antara lain berupa minimarket, supermarket, hypermarket, dan grosir. Berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, jenis usaha perdagangan eceran yang paling dominan adalah perdagangan eceran barang-barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau selain di supermarket sebanyak 6.335 usaha atau 17,4 persen dan jenis perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi sebanyak 5.006 usaha atau 13,7 persen (Putra, 2014). Dalam penelitian ini difokuskan pada sektor retail yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, dengan kata lain sandang, pangan, dan papan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: penelitian ini menggunakan periode laporan keuangan yang terbaru yaitu 2009-2013, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode hingga tahun 2012 saja. Pada sisi lain, penelitian ini menggunakan rasio *benchmarking* pajak dalam variabel dependen untuk meneliti keterkaitannya dengan variabel independen (SE-96/PJ/2009), sedangkan kebanyakan penelitian

lain menggunakan rasio keuangan yang bukan merupakan rasio *benchmarking* pajak. Selain itu, penelitian ini dan menggunakan perusahaan retail sebagai objek penelitian, dimana penelitian lain pada umumnya meneliti sektor lain diluar retail.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN AKTIVITAS PERSEDIAAN TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?
3. Apakah Aktivitas Persediaan berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?

4. Apakah Struktur Modal, Profitabilitas, dan Aktivitas Persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Adanya pengaruh Struktur Modal terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
2. Adanya pengaruh Profitabilitas terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
3. Adanya pengaruh Aktivitas Persediaan terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013
4. Adanya pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Aktivitas Persediaan terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan secara bersama-sama pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pihak yang terkait dengan perusahaan Retail periode 2009-2013 di Bursa Efek Indonesia, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan perbandingan antara *benchmark* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan realita yang ada di lapangan.

1.4.2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai struktur modal, profitabilitas, dan aktivitas persediaan serta pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penulisan ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL, dan HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel yang akan diuji.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dan menganalisis Struktur Modal, Profitabilitas, dan Aktivitas Perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.